

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN UTANG
PIUTANG DALAM AKTA DI BAWAH TANGAN**

Ach Fauzan Rizqi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
fauz201m@gmail.com

Abstrak

Perjanjian ialah bentuk atas apa yang diperjanjikan, dari itu perlu suatu keabsahan dalam suatu perjanjian baik dalam hutang-piutang dalam akta yang dibuat di bawah tangan. Indikator untuk mengetahui atau pakem dasar berkaitan dengan sah tidaknya suatu perjanjian atau yang membatalkan suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak diatur lebih lanjut dalam aturan hukum yang ada, diantaranya dalam KUHPerdata dan/atau Burgellijk Wetbook (BW), yang didalamnya diatur dalam buku 3 (tiga) tentang perikatan, baik secara umum maupun secara khusus. Pembuktian hutang-piutang dalam perjanjian diatur pada hukum positif, diantaranya ada 3 (tiga) item hukum dasar pembuktian, seperti halnya pada ketentuan yang termaktub dalam H.I.R. termaktub dalam KUHPerdata dan termaktub dalam BW. Ini semuanya bergantung pada para pihak-pihak dalam perjanjian tersebut yang hendak membuktikan daripada 3 (tiga) item instrumen hukum yang mana, dan yang sesuai atau sejalan dengan permasalahan hukum yang ada.

Kata kunci: akta autentik; hutang-piutang; itikad baik

Pendahuluan

Keadaan sosial ekonomi Indonesia menunjukkan pada kita sebagai besar aktivitas di dalam bidang usaha dan dunia bisnis, setiap orang mempunyai kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka setiap orang melakukan hubungang denagn orang lain, dalam perspektif hukum perdata hubungan hukum antara seorang tersebut dengan perikatan hubungan yang disebut denga perikatan dapat menimbulkan akibat hukum, Manusia, menurut fitrahnya, dianggap sebagai individu yang hidup dalam interaksi bersama dalam suatu komunitas yang dikenal sebagai masyarakat.

Tiap individu memiliki kebutuhan uniknya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka menggunakan berbagai metode. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah melibatkan kegiatan peminjaman dan pemberian uang, yang lebih dikenal dengan istilah utang-piutang. Praktik ini telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat yang telah mengakui uang sebagai sarana pembayaran. Aspek sosial dalam masyarakat menyoroti signifikansi pinjam-meminjam uang sebagai elemen krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup. (M. Bahsan, 2007)

Perjanjian merupakan suatu bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Isi dari perjanjian tersebut melibatkan hak-hak keperdataan yang perlu mendapatkan perlindungan. Dalam pengertian secara umum, perjanjian memiliki makna yang melibatkan segala kesepakatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sesuai dengan keinginan atau dianggap diinginkan oleh para pihak, termasuk di dalamnya dalam konteks pernikahan dan perjanjian lainnya. Sementara itu, dalam arti yang lebih terbatas,

perjanjian merujuk pada perjanjian yang terfokus pada hubungan hukum dalam ranah kekayaan (Irawan, 2021)

Definisi perjanjian menurut Yahya Harahap adalah: "Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk menunaikan prestasi (Harahap, 1986). Suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak jika perjanjian tersebut dibuat secara sah menurut ketentuan yang berlaku, Adapun hal yang harus diperhatikan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah kita dapat mengacu dalam pasal 1320 KUHPer berikut syarat sahnya perjanjian yaitu : Kesepakatan, Kecakapan, Sesuatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian dapat dikatakan perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pasal diatas (Muhammad, 1992). Didalam perjanjian ada pasal yang mengatur hak tentang utang piutang pinjam- meminjam ialah perjanjian dengan para pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula pasal 1754 KUHPer.

Suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis dapat dilakukan secara otentik dan dibawah tangan. Dalam membuat perjanjian dibawah tangan tidak ada suatu formalitas, karena boleh dibuat oleh siapa saja atau oleh yang berkepentingan, dalam bentuk yang dikehendaki dan ditempat mana saja, "artinya ada suatu kebebasan karena tidak terikat akan bunyi pasal Undang-Undang seperti halnya dengan akta resmi yang telah diatur dalam Pasal 1868 KUHPer yang harus dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum.

Rumusan Masalah

Dengan uraian diatas maka penelitian tesis ini akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan suatu perjanjian hutang piutang dalam sebuah akta dibawah tangan ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian perjanjian hutang piutang yang dibuat dalam akta dibawah tangan ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan perjanjian hutang piutang dalam akta dibawah tangan.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian perjanjian hutang piutang yang dibuat dalam akta dibawah tangan.

Manfaat Penelitian

Penelitian Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis yang dapat diambil bisa menambah referensi di bidang karya ilmiah khususnya dalam bidang hukum perdata, serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat praktis yang dapat untuk mengetahui keabsahan perjanjian akta di bawah tangan dalam hal hutang piutang .

Orisinalitas Penelitian

Hasil Penelitian Terdahulu

1. Mochammad Djais Universitas Diponegoro Tesis 2010

Judul : Kekuatan pembuktian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana praktek legalisasi oleh notaris.

2. Bagaimana tanggung jawab notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya

Hasil Penelitian :

1. Praktek legalisasi Merupakan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian, sehingga akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, indentitas,maupu n tandatangan dari para pihak yang bersangkutan dan terkait dalam perjanjian
2. tanggung jawab notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisainya adalah mengenai kepastian tanda tanga artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjajian bukan orang lain.

2. Kiagus yusrizal Universitas Diponegoro, tesis 2008

Judul : Tinjau hukum terhadap kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dihubungkan dengan kewenangan notaris dalam pasal 15 ayat (2) UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

- Rumusan Masalah :
1. apakah fungsi legalisasi, waarmedking, coppie collation dan pengesahan foto copy atas yang dibuat di bawah tangan dalam pembuktian di siding pengadilan
 2. apakah akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi, waarmedking, coppie collation dan pengesahan foto copy dari notaris dapat dibatalkan oleh hakim.

Hasil Penelitian :

1. fungsi legalisasi, warmerking, coppie collatione dan pengesahan kecocokan foto copy atas akta yang dibuat dibawah tangan bahwa legasisasi memberikan kepastian tandatanga ,tanggal dan isi akta.
 2. akta dibawah tangan yang memperoleh legalisasi warmerketing, coopie collatione dan pengesahan kecocokan foto copy dari notaris dapat dibatalakan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal ini pembuktian hanya membagikan beban membuktikan.
3. Johanes Dipa Widjaja Universitas 17 Agustus 1945 Tesis 2020
- Judul : Kekuatatan hukum pengakuan utang dengan kuasa menjual sebagai jaminan utang
- Rumusan Masalah :
1. Bagaimana akibat hukum akta pengakuan utang dengan akta kuasa menjual sebagai jaminan utang
 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dengan akta pengakuan utang dengan akta menjual sebagai jaminan utang.

Hasil Penelitian :

- a. dengan diundangkannya UU hak tanggungan maka sebenarnya terhadap setiap hak atas tanah baik berupa sertifikat hak milik maupun sertifikat hak guna bangunan yang hendak dijadikan jaminan utang oleh debitur kepada kreditur seharusnya dibuat dalam bentuk APHT.
- b. namun dikarenakan UU hak tanggungan tidak mengatur sanksi atau akibat hukum yang tegas apabila jaminan berupa hak atas tanah dan bangunan dibuat dalam bentuk selain APHT, maka akta pengakuan utang yang disertai dengan akta kuasa menjual tidak serta merta dapat dianggap melanggar UU hak tanggungan yang berakibat batal demi hukum.

Metode

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis penulisan hukum normative dan atau mix yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, pengertian hukum, dogmatic hukum, kaidah hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik ilmu hukum. Penelitian hukum normative ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatif.

Dalam jenis penelitian normative ini sesuai dengan judul yang diangkat tentang kekuatan pembuktian perjanjian utang piutang dalam akta dibawah tangan, yakni berkaitan dengan kitab undang-undang hukum perdata atau KUHPer khususnya dibagian buku ketiga tentang perikatan mulai dari pasal 1233, pasal 1320, 1338, 1339, 1341 dan peraturan-peraturan perundang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan judul tesis yang kami angkat ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Keabsahan Suatu Perjanjian Utang Piutang Dalam Akta Yang Dibuat Dibawah Tangan

Terkait keabsahan pembuktian perjanjian utang piutang dalam akta yang dibuat dibawah tangan, dalam pembahasan ini sebagaimana termaktub dalam hal suatu keabsahan perjanjian utang piutang tersebut diatas, maka suatu Perjanjian tersebut yang mana berdasarkan apa yang menjadi suatu dasar dilaksakannya suatu perjanjian atau perjanjian diatas, sebagaimana diketahui dalam teori yang ada, yakni dalam bukunya Sagar Simamora dalam buku Hukum Kontrak, Pengadaan Barang dan jasa pemerintah di Indonesia tersebut menyatakan bahwa, *"kontrak atau perjanjian merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil baik Domestik maupun Internasional, yang mana Fungsinya sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi, dalam hal terjadi pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dibayar"*. (Sogar Simamora, 2013)

Sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang tertera dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer), yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang, prinsip ini menjadi dasar utama dalam sistem hukum civil law. Prinsip ini mencakup dua konsep pokok, yakni:

1. Perjanjian dianggap sebagai bentuk undang-undang bagi pihak yang terlibat di dalamnya.
2. Dalam konteks pelanggaran, kewajiban muncul terhadap perjanjian yang dianggap sebagai tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Dalam kerangka hukum, untuk membuktikan bahwa suatu tulisan memiliki nilai sebagai akta di bawah tangan, diperlukan pemenuhan syarat-syarat pokok, (Harahap, 2016), Yaitu :

1. Surat atau tulisan itu di tanda tanganin
2. Isi yang diterangkan di dalamnya yang mengakut perbuatan hukum atau hubungan hukum
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya.

Keabsahan akta dibawah tangan bertumpu pada dipenuhi atau tidak syarat formil dan material, syarat formil akata dibawah tangan digariskan dalam pasal 1874 KHUPer

1. Syarat Formil
Berbentuk tulisan, dibuat secara sah anatara kedua belah pihak tanpa bantua dengan pajabat umum, mencamtumkan tanggal dan tempat penandatanganan, ditandatangani oleh para pihak.
2. Syarat materil
 - a. Keterangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan yang berisi persetujuan tentang perbuatan hukum dan hubungan hukum.
 - b. Sengaja dibuat sebagai alat bukti.
Perbuatan akta dibawah tangan oleh pembuat atau para pembuat disengaja sebagai alat bukti untuk membuktian suatu kebenaran perbuatan atau hubungan hukum yang diterangkan dalam akta.

B. Pembuktian Perjanjian Utang Piutang Dalam Akta Yang Dibuat Dibawah Tangan

Pembuatan akta perjanjian terkait dengan isu pembuktian, di mana umumnya terjadi ketika seseorang menegaskan memiliki hak untuk memvalidasi klaimnya sendiri atau menolak klaim hak orang lain dengan merujuk pada suatu peristiwa. Dalam hukum KHUPer ada beberapa konsep alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan atau pembuktian berikut beberapa macam alat bukti sesuai denga pasal 1866 KUHPer diantaranya yaitu : Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan.

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti utama karena dalam hukum perdata sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisian (Subekti, 2015) Bukti tertulis atau dokumen dengan tanda baca yang jelas, mencakup pemikiran yang diungkapkan melalui penggunaan tanda baca seperti huruf Latin, huruf Arab, dan lain-lain. Sehingga, apapun yang tidak menyertakan tanda baca menjadi sulit dipahami. Pembuktian akta dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. Kekuatan Pembuktian Lahir (Pihak Ketiga):

Kekuatan pembuktian lahir dari suatu akta merujuk pada kemampuan surat tersebut sebagai bukti, yang didasarkan pada fakta bahwa surat tersebut dianggap, diterima, dan dibutuhkan sebagaimana mestinya, selama tidak ada bukti sebaliknya. Artinya, surat tersebut dianggap memiliki kekuatan sebagaimana mestinya, kecuali jika dapat terbukti sebaliknya. Namun, kecuali dalam situasi ketidakotentikan akta yang dapat dibuktikan oleh pihak lain, seperti tanda tangan yang dipalsukan, pembuktian didasarkan pada kenyataan.

b. Kekuatan Pembuktian Formal:

Kekuatan pembuktian formal dari suatu akta mencakup kemampuan bukti yang didasarkan pada kebenaran atau ketidakbenaran pernyataan yang terdapat dalam akta. Dalam hal ini, penanda tangan pada akta menjelaskan dengan tepat apa yang terdapat dalam isi akta tersebut.

c. Kekuatan Pembuktian Material:

Kekuatan pembuktian material dari suatu akta terletak pada kemampuan bukti yang didasarkan pada kebenaran atau ketidakbenaran dari isi pernyataan yang ditandatangani dalam akta, khususnya dalam peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta. Dengan kata lain, pembuktian didasarkan pada fakta bahwa pernyataan yang terdapat dalam akta tersebut benar-benar terjadi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang telah dibahas maka dapat diambil kesimpulan :

1. Ditelisik lebih dalam terkait hal keabsahan atas suatu Perjanjian hutang piutang dalam Akta yang dibuat dibawah tangan merupakan atas bentuk apa yang di perjanjikan karena pada dasarnya Perjanjian tersebut adalah bentuk dari apa yang di perjanjikan, sehingga dipakailah atau di sangkut pautkan dengan instrumen-instrumen Hukum yang ada seperti halnya dalam KUHperdata dan/atau Burgellijk Wetbook (BW) sangat jelas, disana diatur bagaimana seyogyanya suatu Perjanjian dilakukan termasuk syarat-syarat sahnya atas suatu Perjanjian, Mulai dari ketentuan pasal 1313 BW sampai dengan ketentuan pasal 1320 BW termasuk bagaimana ketika terjadi rusaknya atau batalnya suatu Perjanjian karena tidak dipenuhinya suatu Perjanjian, misalnya pada ketentuan pasal 1243 BW, bukan hanya sekedar aspek keabsahan dari pada Perjanjian, melainkan atas apa yang membatalkan suatu Perjanjian karena tidak terpenuhinya Perjanjian tersebut.
2. Kuat tidaknya atas Pembuktian Perjanjian hutang piutang dalam Akta yang di buat dibawah tangan, bergantung pada bukti-bukti autentik maupun tidak, yang dilakukan atau yang di upayakan oleh Para Pihak yang melakukan Perjanjian tersebut, sejauh mana pihak-pihak ini membuktikannya, seperti halnya adanya suatu bukti autentik Akta di bawah tangan yang sama-sama Para Pihak menandatangani Akta tersebut tentunya hal tersebut dibarengi dengan adanya saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa Perjanjian

hutang piutang itu terjadi sebagai bekal dalam hal upaya-upaya untuk membuktikannya berdasar Hukum yang ada.

Saran

1. Tidak semua setiap Person atau individu mampu dalam melakukan Perjanjian, walaupun sudah ada pakem aturan Hukum yang mengatur terkait hal tersebut. Seperti halnya yang diatur dalam KUHperdata atau BW, masih jauh dari kata sempurna, diperlukan pemahaman yang mendalam soal siapa yang dianggap mampu atau cakap Hukum dalam perbuatan Perjanjian. Terlepas dari hal tersebut. Perlu pemahaman mendasar, Bagaimana setiap person paham hak dan kewajibannya dalam peristiwa Perjanjian tersebut tentunya dengan Iktikad Baik.
2. Minimnya Iktikad Baik bagi suatu Pihak dalam Perjanjian hutang piutang, ketidak terbuka, tidak jujur, serta tidak melakukan / berbuat sesuatu dalam Perjanjian, membuat para pihak lainnya merasa dirugikan. Karenanya perlu adanya aturan Hukum yang mengatur soal kriteria pihak dalam Perjanjian yang memiliki suatu sikap yang terbuka, ber'itikad baik seperti aturan Adminitrasi Pra-syarat dalam melakuakn peristiwa Perjanjian. institusi penegakan Hukum perlu adanya terobosan Administrative soal keterangan catatan berkelakuan cakap Hukum atau ber'tikad baik dalam hal perbuatan Perjanjian, agar supaya proses pembuktian Hukum sangat efektif dilakukan Para Pihak dalam Perjanjian tersebut.

Daftar Pustaka

- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum Perjanjian*.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Irawan. (2021). *Hukum Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) (Joint Operation/J,O)*.
- M. Bahsan. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT. Raja Grafindo.
- Muhammad, A. (1992). *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Sogar Simamora. (2013). *Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia* (2013th ed.). Kantor Hukum WINS & Partners.
- Subekti. (2015). *Hukum Pembuktian*. Balai Pustaka.